

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2019/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Eksekusi pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Mimi Budiwati binti Budiman Zaini, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bogor Baru Blok II, Nomor 7, RT.004 RW.008, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Adriani, S.H., dan Aum Muharam, S.H. Advokat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Adriani, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Villa Duta Jalan Sawitri Nomor 31, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 5/IX/869/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 7 September 2019, semula Pelawan sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Drs. Puri Adrianto, AK. bin Syahnawi St. Mangkuto, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Komplek DPA RI, Nomor 65 RT.007 RW.008, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, semula Terlawan sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 867/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 2 September 2019 bahwa semula disebut Pelawan sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 867/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terlawan sekarang Terbanding melalui bantuan Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 17 September 2019;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 17 September 2019, demikian pula Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 27 September 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 16 September 2019, akan tetapi Pemanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 30 September

2019, demikian pula telah diberitahukan kepada Terbanding untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 17 September 2019, akan tetapi Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 30 September 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan Nomor 254/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W.10-A/4494/Hk.05/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pemanding mengajukan permohonan banding atas perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Tetty Jelita S.H.,S.E., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 867/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyyah dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pelawan/Pembanding pada posita nomor 3 (tiga) bahwa objek gugatan perlawanan Pelawan/Pembanding tidak pernah digugat ataupun ditarik masuk bersengketa dalam perkara perdata sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan bukan merupakan tindakan hukum yang berdiri sendiri terlepas dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang hendak dieksekusi, keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat, karena yang menjadi dasar diajukannya suatu permohonan eksekusi adalah adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang terkait dalam putusan tersebut, demikian juga dalam pengajuan gugatan perlawanan terhadap eksekusi haruslah terkait dengan apa yang telah diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding didasarkan atas Aanmaning (teguran) dan Surat Sita Eksekusi No. 1156/Pdt.G/2018/PA.Bgr. jo. Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 27 Desember 2018 yang menghukum kepada Pelawan/Pembanding untuk menyerahkan separoh harta bersama Terlawan/Terbanding dan Pelawan/Pembanding berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beralamat di Jalan Bogor Baru Blok B II, No. 7 Rt. 04/008 Desa Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2946 dan Surat Ukur No. 235/TegalGundil/2008 tanggal 11/12/2008 kepada Penggugat/Terlawan, sedangkan perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding adalah sebagaimana tercantum pada posita nomor 15 (lima belas) yang isinya agar Terlawan/Terbanding melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Pelawan/Pembanding berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang dan biaya pemeliharaan/perawatan objek harta bersama yang keseluruhannya berjumlah Rp.366.417.362,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan apabila Terlawan/Terbanding tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pembayarannya dilakukan dengan mengambil dan mengurangi hak bagian Terlawan/Terbanding dari pembagian harta bersama a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Perlawanan terhadap Sita eksekusi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding di luar dari objek harta bersama sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1156/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 27 Desember 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan Pelawan/Pembanding adalah cacat formil maka sudah seharusnya perlawanannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 867/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 867/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 254/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 07 Oktober 2019 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis

-tt-

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

-tt-

-tt-

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Drs. H. A Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-tt-

Drs . Mohammad Taufik M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);